



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Camming, 28 Juli 1986 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari, RT.07, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

me l a w a n

Termohon, lahir Palu, 27 Januari 1985 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari, RT.07, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 344/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 6 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 23 Maret 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/09/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 01 April 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bone, Sulawesi Selatan selama 1 minggu, kemudian pindah ke Palu dan terakhir tinggal di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah satu minggu menikah sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan:
 - Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon sehingga Termohon sempat pulang ke rumah orang tua Termohon di Palu, namun terkadang masih kembali ke Bone tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Termohon ingin mengajak Pemohon tinggal di Palu, namun Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon karena Pemohon bekerja di Bone;
 - Bahwa pada 2013 Pemohon pergi merantau ke Segah, Kabupaten Berau, dan pada tahun 2015 Termohon menyusul Pemohon tinggal di Berau, namun selama di Berau ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon masih ingin mengajak Pemohon pulang dan tinggal di Palu, namun Pemohon menolak karena tidak ada pekerjaan di Palu;



5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga kini tidak diketahui lagi kabar keberadaan dan alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon.;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 344/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 14 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun



kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/05/II/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tanggal 20 Januari 2016 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor: 003/PEM/GS/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kaur Pemerintahan a/n Lurah/Kepala Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, tanggal 5 september 2016 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi**, tempat, tanggal lahir : Bone, 5 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari, RT. 06, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan pernah bertempat tinggal di Palu, kemudian di Bone lalu berpisah selama 3 tahun. Namun akhirnya rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui setelah rukun kembali, Termohon ikut Pemohon tinggal di Segah, Berau. Namun hanya 2 bulan, tepatnya bulan November 2015, Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya di Palu. Saat itu Pemohon hanya mengantar sampai di Bandara Kalimantan, Berau;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Segah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, karena menurut informasi dari keluarga Termohon, bahwa Termohon dan orang tuanya sudah tidak tinggal di alamat yang dulu lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, tempat, tanggal lahir : Toli-Toli 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari, RT.07, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, saat Termohon ikut Pemohon tinggal di Segah, Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon hanya 2 bulan tinggal di Segah, tepatnya bulan November 2015, Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya di Palu. Saat itu Pemohon hanya mengantarkan sampai di Bandara Kalimantan, Berau;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Segah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, karena menurut informasi dari keluarga Termohon, bahwa Termohon dan orang tuanya sudah tidak tinggal di alamat yang dulu lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 344 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan : Keinginan Termohon agar Pemohon tinggal di Palu, namun Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon karena Pemohon bekerja di Bone. Pada tahun 2013 Pemohon pergi merantau ke Segah, Kabupaten Berau dan pada tahun 2015 Termohon menyusul Pemohon tinggal di Berau, namun



selama di Berau ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon masih ingin mengajak Pemohon pulang dan tinggal di Palu, namun Pemohon menolak karena tidak ada pekerjaan di Palu. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini sudah 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Endang Sulistyawati yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga



berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sehingga sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya, karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Palu dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya karena sudah pindah alamat, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2010 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan pernah bertempat tinggal di Palu, kemudian di Bone, lalu berpisah selama 3 tahun. Namun akhirnya rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa setelah rukun kembali, Termohon ikut Pemohon tinggal di Segah, Berau. Namun hanya 2 bulan, tepatnya bulan November 2015



Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya di Palu. Saat itu Pemohon hanya mengantar sampai di Bandara Kalimantan, Berau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Segah;
- Bahwa sejak bulan November 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, karena Termohon dan orang tuanya sudah tidak tinggal di alamat yang dulu lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) *R.Bg*, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Rukayah, S.Ag.

Panitera Pengganti



ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	
4. Biaya Redaksi	:	Rp580.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	
		Rp 6.000,00
		Rp671.000,00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Tanjung Redeb, 19 Januari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.